



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I KANTOR
WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA JAWA
TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA JAWA TENGAH

NOMOR : W.13-HH-01.05-59 TAHUN 2018

TENTANG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK DAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
JAWA TENGAH

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
JAWA TENGAH

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 17 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik perlu menetapkan Daftar Informasi Publik dan Informasi yang dikecualikan di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah.

- Mengingat :
1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28F, dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (LN.RI. Tahun 2008 Nomor.61 .Tambahan LN.RI No. 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 5. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor. M.HH-01.IN.01.03 TH. 2010 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia;
 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015 - 2019;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
 9. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA JAWA TENGAH TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENGAH TAHUN 2020

KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik dan Informasi yang dikecualikan di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah.

KEDUA : Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :

1. Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
2. Informasi Publik yang wajib di umumkan secara serta merta;
3. Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat sebagaimana terlampir dalam Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah

KETIGA : Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana terlampir dalam Keputusan Sekretaris Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah.

KEEMPAT : Daftar Informasi Publik dan Informasi yang dikecualikan ini merupakan petunjuk dalam pelayanan Informasi di Pemerintah Kabupaten Blitar

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di
Pada Tanggal

: Semarang
: 14 Agustus 2018



KEPALA KANTOR WILAYAH

DEWA PUTU GEDE
NIP. 19591003 198403 1 001

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Jakarta;
2. Kepala Biro Humas dan HLN Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Jakarta;
3. Arsip.

Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor
Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
Jawa Tengah


Nomor : W.13–HH–01.05–
49 Tahun 2018

Tanggal : 14 Agustus 2018

DAFTAR INFORMASI PUBLIK

INFORMASI PUBLIK SECARA BERKALA	INFORMASI PUBLIK SETIAP SAAT	INFORMASI PUBLIK SERTA MERTA
- Profil Kementerian Hukum Dan Ham, Visi, Misi, Tugas Dan Fungsi	- Daftar Informasi Publik	- Informasi Tentang Terhentinya Pelayanan Umum Yang Disebabkan Oleh Bencana Alam Dan Atau Gangguan Teknis
- Struktur Organisasi Dan Profil Pimpinan Tinggi	- Pedoman Pelaksanaan Anggaran	- Informasi Tentang Gangguan Terhadap Keamanan
- Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara Kemenkumham	- Pedoman Pengelolaan Organisasi, Kepegawaian, Administrasi, Dan Keuangan	- Informasi Bencana Alam Terkait Infrastruktur Dan Keselamatan Jiwa
- Rencana Strategis Kementerian Hukum Dan Ham	- Informasi Peraturan, Keputusan Dan/Atau Kebijakan	- Informasi Lain Yang Menurut Peraturan Perundang Undangan Lainnya Ditetapkan Sebagai Informasi Yang Diumumkan Secara Serta - Merta
- Rencana Kerja Kementerian Hukum Dan Ham	- Mou Dan Kerjasama	
- Rkaki	- Data Inventaris / Aset	
- Kalender Kegiatan	- Ringkasan Laporan Pelanggaran Pengawasan Dan Penindakan	
- Laporan Kinerja Tahunan	- Standart Operasional Prosedur	
- Laporan Keuangan Tahunan (Audited)	- Data Statistik Kepegawaian Dan Keuangan	
- Ringkasan Laporan Layanan Informasi Publik		
- Hak Dan Kewajiban, Tata Cara Permohonan Informasi Publik, Pengajuan Keberatan, Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa		
- Tata Cara Pengaduan Masyarakat		
- Rencana Pengadaan Barang Dan Jasa		

KEPALA KANTOR WILAYAH



DEWA PUTU GEDE
NIP. 19591003 198403 1

KELOMPOK INFORMASI DIKECUALIKAN

KERAHASIAAN NEGARA	KERAHASIAAN UNTUK PERSAINGAN YANG SEHAT	KERAHASIAAN ATAS HAK PRIBADI
Pasal 17 a,c,d,e,f,i	Pasal 17 b	Pasal 17 g,h
a. Penegakan Hukum c. Pertahanan dan Keamanan d. Kekayaan alam Indonesia e. Ketahanan Ekonomi Nasional f. Hubungan Internasional i. Surat-surat badan publik yang sifatnya rahasia, kecuali atas putusan Komisi Informasi dan Pengadilan	b. Perlindungan Persaingan usaha yang sehat dan Perlindungan atas Kekayaan Intelektual	g. Akta Otentik dan Wasiat Seseorang h. Informasi Pribadi (finansial, kapabilitas, riwayat hidup, kondisi fisik dan psikologis)

Pasal 18 ayat (2):
Tidak termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf g dan huruf h, antara lain apabila:
a. Pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis; dan/atau b. pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik
PPID Kementerian Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama Kementerian Hukum dan HAM RI